



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

NOMOR 404 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE**

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.02.4-BA/9401/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nabire Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pasca pelaksanaan rapat koordinasi yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal 28 September 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Nabire Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 399 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL PADA KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 28 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Demisius Badi

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 404 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)		
1.	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	60	Kegiatan	x	Rp	80.000	Rp 4.800.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	700	Orang	x	60	Kegiatan	x	Rp	80.000	Rp 3.360.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	x	30%	x	124.913	Jumlah pemilih	x	Rp 100.000	Rp 3.747.390.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	15	Paket	x	Rp	100.000.000				Rp 1.500.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	934	Buah	x	Rp	300.000				Rp 280.200.000	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1	Paket	x	Rp	100.000.000				Rp 100.000.000	
7.	Alat Praga Kampanye										
	a. Baliho	200%	x	10	buah	x	Rp	2.150.000	Rp 43.000.000		
	b. Spanduk	200%	x	324	buah	x	Rp	1.500.000	Rp 972.000.000		
	c. Umbul-umbul	200%	x	600	buah	x	Rp	400.000	Rp 480.000.000		
8.	Bahan Kampanye										
	a. Selebaran	100%	x	13.228	lembar	x	Rp	3.300	Rp 43.652.400		
	b. Brosur	100%	x	35.228	lembar	x	Rp	8.500	Rp 299.438.000		
	c. Pamflet	100%	x	35.228	buah	x	Rp	8.500	Rp 299.438.000		
	d. Poster	100%	x	41.228	buah	x	Rp	20.000	Rp 824.560.000		

9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	3.000 orang	x	1	Kegiatan	x	Rp	80.000	Rp 240.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			1	Paket	x	Rp	152.000.000	Rp 152.000.000
	c. Kampanye melalui media daring			1	Paket	x	Rp	100.000.000	Rp 100.000.000
	d. Kunjungan ke masyarakat	500 orang	x	60	Kegiatan	x	Rp	80.000	Rp 2.400.000.000
TOTAL								Rp 19.641.678.400	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Denisius Badi